



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptslangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 500.16.7.4/013/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YAYASAN GRAHA CENDIKIAWAN ISLAMI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Mengingat** :
- a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN GRAHA CENDIKIAWAN ISLAMI** Nomor: 01/RQ/2024, Tgl. 29 Juli 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
 - b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/1807/2024, tanggal 04 September 2024, tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- a. NIB : 0811230042207
 - b. KBLI : 85499
 - c. Nama Pendidikan : **YAYASAN GRAHA CENDIKIAWAN ISLAMI**
 - d. Nama Sekolah : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GRAHA CENDIKIAWAN ISLAMI**
 - e. Jenis Pendidikan : **IZIN PENDERIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**
 - f. Alamat : **Jln. Panglima Polem, No. 100 (Komplek Family 100) Gp. Jawa Kec. Langsa Kota - Kota Langsa**
 - g. Penyelenggara : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**
 - h. Retribusi : **Gratis**
- Kedua** :
- Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga** :
- Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 9 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



RUSLI JUFRI, S. Sos. I
Pemhina Tk.I/ Nip. 19670406 199603 1 003